

pISSN : 1979-8487 | eISSN : 2527-4236

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
PERFORMING RIGHTS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA****Oleh:**Dyah Permata, SH., MKn
Fakultas Hukum Universitas Janabadra**ABSTRACT**

Copyright, according to Law of 2002 No. 19, is an exclusive right of creator given by government of Indonesia which contains high economic value due to intellectual creation by persons. Facts in community show that many infringements of copyright done and have achieved dangerous level that can break social structure especially on the creativity of creation. This can be found on the phenomenon of illegal download of ring back tones, MP3/MP4 from internet and other entertaining places which cause high demand of songs or music in the market. Problem occurs when system of royalty payments to creators or copyright holders is not clear. Referring to the above background, problems for research are how effective is royalty payment on the use of musical creations by users at Café, private radio and mobile phone shops? How is mechanism of royalty payment between users and copyright holder on performing rights? And what factors that influence effectiveness of royalty payment?

Research was conducted in Yogyakarta and Jakarta with KCI Foundation in Jakarta, private radio Geronimo, PRSSNI, Bosche VVIP Club, Nadia Selular and Magetan Selular as objects of research. This research is a juridical and sociological research and use analytical, descriptive and evaluative method. Data through questionnaires and interviews were analyzed using descriptive and evaluative method. Primary and secondary data were analyzed simultaneously and then summarized using inductive logic.

Based on research conducted, result shows that respondents have not really filled their obligation to pay royalty on performing rights. Some respondents have awareness to fill their obligation i.e. Boshe VVIP Club while others do it unseriously. They fill their obligation as part of profession organization member only (PRSSNI) such as private radio Geronimo. There are also respondents that don't fill their obligation i.e. mobile phone shop, Nadia and Magetan Seluler. Mechanism of royalty payment is done and arranged by collecting society/KCI in Jakarta to facilitate collection and calculation of royalty amount. KCI calculates royalty based on right given by copyright holders. Factor that influences respondents to fill their obligation is awareness of users for using people's creation even though other users fill their obligation due to bond of profession organization rules (Private Radio Geronimo). There are also respondents with low awareness of copyright that use creation for commercial purposes without paying royalty.

Key word: Copyright, Performing Rights, Royalty

A. PENDAHULUAN

Ciptaan merupakan salah satu milik seseorang karena kemampuan intelektualnya. Pemilikan bukan pada barangnya, melainkan pada hasil kemampuan intelektual yang berupa ciptaan. Ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pihak yang menggunakannya. Karena mempunyai nilai ekonomi, maka ciptaan, penemuan, atau tanda yang dituangkan dalam bentuk barang disebut harta kekayaan intelektual. Hak milik atas kekayaan intelektual disebut hak milik intelektual (*Intellectual Property Right*), sebagai bagian dari harta kekayaan immaterial (benda tak berwujud).

Pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan hak cipta di Indonesia, antara lain bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks pergaulan Internasional dikenal sebagai masyarakat yang kurang menghargai hak cipta.¹ Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang diberikan oleh negara dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi akibat dari hasil karya intelektual manusia, sehingga sudah seharusnya penghargaan terhadap setiap hasil ciptaan seseorang baik berupa musik atau lagu harus lebih mendapatkan perhatian serius.

Realita di masyarakat masih menunjukkan banyaknya pelanggaran hak cipta dan disinyalir telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya terutama kreativitas untuk mencipta, hal ini dapat dilihat dari fenomena maraknya permintaan *download* secara ilegal pada nada dering atau *ring back tones*, MP3/MP 4 dari internet dengan tembang atau *hits* yang tengah populer saat ini, pemutaran lagu-lagu ciptaan seseorang di kafe, radio swasta dan tempat hiburan lainnya sehingga mengakibatkan banyaknya permintaan pasar terhadap suatu karya musik atau lagu, dan hal ini patut dicurigai mengenai sistematisasi dalam hal pembayaran royalti bagi pencipta atau pemegang hak cipta.²

¹ Republika edisi 9 Januari 1999

² Warta KCI, *Nada Sambung Pribadi Mengganti Tuut.....tuut Menjadi Musik*, hal. 01, Edisi Januari 2007

Tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat sejauh ini masih sangat rendah, terutama dalam hal yang menyangkut kewajiban. Kondisi ini jauh berbeda dengan masyarakat di negara maju. Hampir setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan karya cipta orang lain, akan dibarengi dengan konsekwensi-konsekwensi yang menyertainya, diantaranya membayar royalti. Sebagai contoh di Jepang misalnya, pembayaran royalti karya cipta lagu dalam waktu satu tahun mencapai Rp 4 triliun, sedangkan di Indonesia dalam kurun waktu yang sama hanya sebesar Rp 5 miliar. Perolehan royalti sebesar itupun seringkali disertai dengan sedikit memaksa.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini tingkat ketaatan terhadap pembayaran royalti atas karya cipta lagu-lagu di Indonesia masing sangat rendah. Idealnya, pihak manapun yang menggunakan ataupun memanfaatkan lagu karya cipta orang lain di depan publik bagi kepentingan ekonomi secara sadar, membayar royalti memang menjadi kewajibannya.

Pembayaran royalti memiliki dua sisi, yakni sisi penghargaan atas hasil kreativitas dan sisi ekonomi. Secara yuridis karya cipta apapun bentuknya memperoleh perlindungan hukum, lengkap dengan konsekwensi bagi masyarakat yang menggunakannya. Hal ini berarti masyarakat tidak dapat serta merta menggunakan karya cipta orang lain tanpa memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undangan. Demikian pula secara ekonomi, royalti yang dibayarkan pengguna, bisa dimanfaatkan bagi para penciptanya menyambung kehidupan di masa tua manakala kreativitas mereka sudah mengalami kemandegan, atau bisa dimanfaatkan oleh para ahli waris pencipta itu.

Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap ciptaan musik dan lagu menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan di Indonesia pernah dikecam dunia Internasional, karena lemahnya perlindungan Hak Cipta musik atau lagu. Hal ini terbukti dari masuknya Indonesia ke peringkat 6 besar negara yang cukup parah melakukan pelanggaran Hak Cipta.⁴

³ *Minim Karya Cipta di Indonesia*, SKH Kedaulatan Rakyat Edisi Jumat Pon 8 September 2006

⁴ Suara Pembaharuan, edisi Rabu 19 Juli 2000, Laporan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*)

Sudah saatnya kewajiban terhadap pembayaran royalti dari pihak *user* yang mengambil manfaat atas hasil karya cipta seseorang untuk tujuan komersil harus dilaksanakan, sebab hal tersebut telah diatur tegas dalam UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Mengingat hak tersebut merupakan aset dari pendapatan negara maupun dari pencipta, sehingga hasil karya para pencipta ini harus dihargai sebagai salah satu unsur Hak Kekayaan Intelektual. Dari latar belakang tersebut di atas, timbul permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembayaran royalti yang dilakukan oleh Cafe, Radio Swasta dan gerai ponsel atas pemanfaatan karya cipta musik seseorang oleh *user*?
2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti antara *user* dan pemegang hak cipta atas *performing rights*?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan pembayaran royalti ?

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung dari data sekunder.

2. Data Penelitian, terdiri dari :

- a. Data Sekunder, yaitu sumber data sekunder adalah bahan kepustakaan yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, tulisan dari internet dan dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian serta kamus hukum.
- b. Data Primer, yaitu sumber data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari data lapangan dari para responden. Baik yang diperoleh melalui observasi maupun wawancara.

3. Cara Pengambilan Data Penelitian
 - a. Studi Pustaka, data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literature serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian
 - b. Studi Lapangan dilakukan dengan observasi, dilakukan untuk melihat dan mengamati kegiatan tempat hiburan malam (cafe dan karaoke), siaran stasiun radio swasta dan perusahaan telepon seluler sebagai user mengenai pelaksanaan pembayaran royalti terhadap *performing rights* atas suatu karya cipta lagu dan atau musik yang selama ini dilakukan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai nara sumber, dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka dalam arti pedoman wawancara itu hanya memuat garis besarnya saja, sehingga tidak menutup kemungkinan diajukannya pertanyaan-pertanyaan baru sepanjang masih ada hubungannya dengan permasalahan.
4. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Responden
Pengambilan sampelnya dengan teknik non random sampling yaitu dengan cara *purposive sampling*.
 - a. Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) di Jakarta;
 - b. Pimpinan Radio Swasta Geronimo Yogyakarta;
 - c. Pimpinan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Yogyakarta;
 - d. Pimpinan Cafe dan Karaoke Boshe VVIP Yogyakarta;
 - e. Pimpinan Perusahaan Ponsel 'Nadia Seluler' Yogyakarta;
 - f. Pimpinan Perusahaan Ponsel 'Magetan Seluler' Yogyakarta
6. Analisis Data
Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Data-data yang diperoleh melalui sumber data primer maupun sekunder

dianalisis secara simultan dan kemudian dilakukan penarikan simpulan dengan menggunakan logika induktif.

C. PEMBAHASAN

1) Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Royalti terhadap Karya Cipta Musik dan Lagu

Perkembangan perdagangan, investasi, industri, dan teknologi yang sangat pesat, terutama di era globalisasi saat ini, memerlukan adanya undang-undang yang baru mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Cipta dan Hak Terkait, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia saat ini telah beberapa kali melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta. Pertama kali pada tahun 1982 dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Dalam kurun waktu 10 tahun ternyata Indonesia melakukan perubahan dan penyempurnaan Undang Undang Hak Cipta dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan terakhir disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Hal ini dimaksudkan untuk senantiasa menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan di beberapa bidang, yang tentu saja apabila keadaan saat ini tidak diimbangi dengan peraturan-peraturan yang terbaru dapat mengakibatkan terbukanya celah-celah yang dapat merugikan pencipta dan pemegang Hak Cipta.

Disempurnakannya undang-undang Hak Cipta sampai dengan yang ketiga kalinya, ternyata tidak membuat kurangnya pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Di sana sini bahkan banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan maksud untuk menguasai dan mengambil manfaat hasil ciptaan seseorang dengan cara tidak wajar dan tidak sesuai aturan hukum.⁵

Pendaftaran Hak Cipta tidak mutlak diharuskan, sebab perlindungan hak terhadap karya intelektual pencipta akan otomatis dilindungi oleh negara pada saat

⁵ *op.cit*

karya cipta tersebut lahir, sehingga tanpa pendaftaranpun Hak Cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan pendaftaran.⁶

Performance Rights adalah hak untuk mengumumkan musik di tempat umum, misalnya restoran, radio, televisi, ruang konser dan lain-lain.⁷ Untuk karya cipta lagu atau musik, Hak Cipta meliputi atau mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).⁸ Hak untuk mengumumkan (*performance rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*) merupakan bagian dari hak ekonomi. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Hak Ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait.⁹ Hal ini tentunya dikaitkan apabila sebuah penyelenggara penyiaran atau perusahaan yang dengan sengaja menyiarkan atau mengumumkan karya cipta musik atau lagu, tentu harus memberikan imbalan kepada si pencipta atau pemegang hak.

Hak Ekonomi meliputi jenis hak :¹⁰

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*Reproduction Rights*);
2. Hak adaptasi (*Adaption Rights*);
3. Hak distribusi (*Distribution Rights*);
4. Hak pertunjukan (*Public Performance Rights*);
5. Hak penyiaran (*Broadcasting Rights*);
6. Hak program kabel (*Cablecasting Rights*);
7. Hak Kebendaan (*Droit de suite*);

⁶ C.S.T. Kansil, 1990, *Hak Milik Intelektual Paten, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 109

⁷ Hendra Tanu Atmaja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pasca Sarjana, Jakarta, hlm. 30

⁸ Abdul Kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114

⁹ Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, *Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*, Mei 2003, hlm 14

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 51

8. Hak pinjam masyarakat.

Dalam penelitian ini yang dimaksud mengumumkan berarti menyiarkan, menyuarakan atau mempertunjukkan karya musik tersebut sehingga dapat didengar orang lain, misalnya melalui siaran stasiun radio, pub, diskotik, cafe.

Suatu karya musik dapat dimumkan atau dipertunjukkan secara :

1. *Live*, yaitu dimana musik diperdengarkan dengan cara memainkan alat-alat musik atau menggunakan suara manusia oleh (sekelompok) orang secara langsung dihadapan penonton.
2. *Mechanical*, yaitu dimana musik diperdengarkan atau sekaligus dipertunjukkan dengan menggunakan rekaman kaset, piringan hitam, *compact disk*, atau seperangkat *phonogram* mekanik lainnya.

Hak mengumumkan musik tersebut di atas ada di tangan pemegang Hak Cipta. Manfaat ekonomi yang melekat pada suatu ciptaan dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara. Eksploitasi Hak Cipta atas lagu dapat dilakukan langsung oleh pencipta sendiri selaku pemilik Hak Cipta dengan cara memperbanyak (menggandakan) ciptaannya atau mengumumkan serta dapat juga memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya dengan cara pemberian lisensi termasuk juga dalam hal *performing rights*.

Menurut Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa jangka waktu masa berlakunya Hak Cipta khusus untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Dalam menghargai setiap hasil karya intelektual manusia tidak lepas dari manfaat yang dapat diambil atas hak kekayaan intelektual tersebut khususnya bagi pembangunan Indonesia. Manfaat tersebut antara lain :

1. Hak Kekayaan Intelektual meningkatkan posisi perdagangan dan investasi;
2. Hak Kekayaan Intelektual mengembangkan teknologi;
3. Hak Kekayaan Intelektual mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional;
4. Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu komersialisasi Industri dan Inovansi;

5. Hak Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan sosial budaya;
6. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi reputasi Internasional untuk kepentingan ekspor.

Manfaat Hak Kekayaan Intelektual sangat erat sekali kaitannya dengan ekonomi. Pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang baik akan membawa manfaat yang baik bagi suatu negara, karena :

1. Hak Kekayaan Intelektual membawa pengaruh bagi penanaman modal dan investasi;
2. Hak Kekayaan Intelektual itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara.

Ada 2 (dua) alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu :

1. Maraknya pembajakan dan pemalsuan dari barang-barang yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual;
2. Adanya perkembangan penemuan teknologi tinggi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala Internasional.

Berdasarkan penelitian di lapangan, perubahan undang-undang tentang Hak Cipta belum sepenuhnya menjamin efektivitas undang-undang tersebut, hal ini dikarenakan efektivitas bekerjanya hukum juga ditentukan oleh budaya hukum masyarakat serta aparatnya dan struktur hukumnya.

Khusus mengenai pelaksanaan pembayaran royalti terhadap karya musik dan lagu, banyak masyarakat pengguna yang selanjutnya disebut *User* belum menyadari kewajiban yang timbul akibat memanfaatkan (baca: mengeksploitasi) hasil karya cipta musik atau lagu tersebut. Bagi para *user* memanfaatkan karya musik mereka merupakan hal yang biasa dalam kegiatan bisnis mereka tanpa harus memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran royalti.

Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti khususnya pada tempat-tempat hiburan dan beberapa stasiun radio swasta di Yogyakarta, tingkat keefektivan terhadap pelaksanaan pembayaran royalti sangat beragam. Artinya belum semua jenis karya cipta yang dalam hal ini adalah berupa lagu dan/atau musik pembayaran royaltinya dilaksanakan ataupun dikelola.

Untuk lagu dan/atau musik, pelaksanaan maupun pengadministrasian royaltinya telah diatur oleh suatu lembaga. Sejak tahun 1990, aspek Hak Cipta telah dikelola dan diadministrasikan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia lebih lanjut disebut dengan KCI, yang berkedudukan pusat di Jakarta. Sebenarnya keberadaan lembaga kolektif ini belum terakomodir dengan suatu peraturan yang mendasar, namun keberadaannya sudah banyak diakui oleh sebagian besar insan musikus di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya pendelegasian wewenang atau kekuasaan sebagian besar musikus atau aktris musik untuk menjadikan KCI sebagai kuasanya dalam hal pengadministrasian dan penagihan secara kolektif karya cipta musik dan atau lagu seorang seniman.¹¹

Untuk pelaksanaan *performing right* pada stasiun radio swasta di Yogyakarta, sebagian memang telah dikelola oleh suatu lembaga profesi yaitu PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia). Menurut pengamatan, bahwa ada sebagian stasiun radio swasta yang sudah membayar royalti *performing right* kepada pemegang Hak Cipta, tetapi ada juga yang belum melaksanakan pembayaran royalti *performing right* yang seharusnya menjadi hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik.

Bagi stasiun radio swasta yang melakukan pelaksanaan pembayaran royalti *performing rights* biasanya stasiun radio swasta tersebut telah menjadi anggota dari PRSSNI sehingga otomatis mengenai pengelolaan pembayaran royalti tersebut telah diatur secara kolektif oleh lembaga tersebut. Adapun beberapa stasiun radio swasta di Yogyakarta yang telah menjadi anggota dari PRSSNI adalah: Geronimo, Rakosa, Arma Sebelas, Sonora, Rasia Lima, EMC, GCD, Kota Perak, MBS, StarFM, PTDI Medari, Persatuan, Unisi, dan Yasica.

Sedangkan untuk radio swasta lainnya yang tidak terdaftar dalam keanggotaan PRSSNI biasanya terdaftar menjadi anggota ARSI (Asosiasi Radio Swasta Indonesia), mengenai pelaksanaan pembayaran royaltinya belum dilaksanakannya secara baik.

Artinya untuk stasiun radio swasta yang melaksanakan kewajiban pembayaran royalti tersebut, semata-mata karena peraturan dari lembaga profesi

¹¹ Introduksi KCI, *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, KCI, Jakarta, hlm. 8

tempat sebagian radio swasta tersebut bernaung, bukan karena untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar royalti kepada pencipta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta, tetapi kemungkinan hanya agar hubungan baiknya dengan mereka yang diberi wewenang menerapkan hukum tetap terjalin dengan baik.

Untuk tempat hiburan yang sudah melaksanakan pembayaran royalti salah satunya adalah Boshe VVIP Club yang menjadi salah satu obyek penelitian. Boshe VVIP Club merupakan tempat hiburan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang cafe, lounge dan karaoke. Sehingga dalam hal pemanfaatan terhadap karya cipta musik dan atau lagu menjadikan hal yang mutlak dan esensi dalam kegiatan usahanya, tanpa adanya musik dan lagu sudah barang tentu kegiatan usaha tersebut tidak akan dapat berjalan.

Menurut Manager Boshe VVIP Club dalam menjalankan hiburan malam yang bergerak dalam bidang Cafe dan Karaoke setiap hari sering sekali memperdengarkan lagu dan/atau musik di hadapan pengunjung kafe ataupun karaoke tersebut. Dalam satu hari rata-rata dapat memutar sekitar 100 lagu. Hal ini karena usaha tersebut baru dapat eksis karena menyajikan hiburan musik, sehingga sudah merupakan hal yang wajar, *user* dituntut untuk menghargai karya cipta seseorang tersebut dengan cara melaksanakan kewajiban pembayaran royalti atas *performing right*.¹²

Seperti halnya stasiun radio swasta, pihak Boshe selama ini melaksanakan pembayaran royalti tersebut melalui lembaga kolektif yaitu KCI. Sehingga dapat dipahami bahwa keberadaan KCI sebagai lembaga *Collecting Society* di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal pelaksanaan pembayaran *performing right* atas suatu karya cipta musik seseorang.

Karya cipta lagu yang digunakan atau diputar oleh stasiun radio swasta dan tempat hiburan hampir tidak pernah lepas dari kegiatan bisnis tersebut. Maka sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, pencipta berhak mendapatkan nilai jual

¹² Wawancara dengan GM Boshe VVIP Club, Michael I Mursit, Yogyakarta, 19 Juni 2007

(ekonomi) atas karya ciptanya yang digunakan tersebut untuk kepentingan komersial.

Dengan adanya pemutaran musik dan lagu oleh tempat *user* dalam hal ini adalah radio swasta dan tempat hiburan tersebut dapat menarik pengunjung atau pendengar dan pada akhirnya dapat memperoleh keuntungan.

Untuk perusahaan gerai ponsel yang diteliti, yaitu perusahaan Nadia Seluler di Yogyakarta dan Magetan Seluler di Yogyakarta sama sekali tidak melakukan kewajiban pembayaran royalti. Karena dominasi pengusaha yang didasarkan pada kepentingan dunia usahanya dalam mengejar keuntungan (*Profit Oriented*), bagi seorang pengusaha lebih dikedepankan dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya prinsip mengutamakan keuntungan tersebut, pengusaha selalu berusaha menekan biaya-biaya pengeluaran, termasuk menghindari untuk membayar royalti, karena dengan membayar royalti akan membuat daftar pungutan bertambah panjang,¹³ selain pungutan pajak dan berbagai prosedur dalam hal perijinan.

Hal tersebut yang menjadi indikator bahwa penerapan ketentuan Undang-undang Hak Cipta dan penegakkannya belum berlaku secara efektif di masyarakat, karena ternyata masih banyak dijumpai masyarakat yang terang-terangan menolak eksistensi dari ketentuan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta tersebut.

2) Mekanisme Pembayaran Royalti antara User dan Pemegang Hak Cipta Atas Performing Right

KCI didirikan dengan maksud untuk mewakili para pencipta atau pemegang Hak Cipta musik atau lagu dengan tujuan untuk mengurus kepentingan para pencipta musik atau lagu anggota KCI untuk memungut royalti atas *performing right* dari para *users* atas pengumuman musik atau lagu yang dikomersilkan di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan maksud dan tujuan itu, KCI bertugas melaksanakan administrasi kolektif atas pemakaian karya cipta pada umumnya dan pencipta musik pada khususnya baik dari dalam maupun luar

¹³ Wawancara dengan Pihak Gerai Ponsel Nadia Seluler dan Magetan Seluler, Yogyakarta, Juni 2007

negeri guna melakukan pemungutan royalti *performing right* atas pengumuman musik atau lagu milik anggota KCI secara komersial, untuk kemudian mendistribusikan hasil pungutan royalti *performing right* tersebut kepada yang berhak setelah dipotong biaya administrasi sekitar 30 % dari total pembayaran royalti sebagai *operational cost*.

Menurut KCI kegiatan usaha yang bisa dikategorikan sebagai mengumumkan lagu (*performing right*) meliputi :¹⁴

1. *General Licensing*
 - a. Karaoke dan Diskotik
 - b. Hotel, Apartemen dan Rumah Sakit
 - c. Resto, Cafe dan Pub Musik
 - d. Transportasi Udara, Darat dan Laut
 - e. Pertokoan dan Perkantoran
2. *Broadcasting*
 - a. Stasiun Televisi
 - b. Stasiun Radio
3. *Concert*
4. *Cinema*
5. *Digital Transmission*
 - a. *Streaming Video Music or Music, Website, I-Tunes (music download)*
 - b. *Web Radio, Web TV*

Dalam rangka menjalankan usaha-usaha tersebut di atas yang memanfaatkan atau menggunakan karya cipta seseorang dalam bentuk musik atau lagu untuk tujuan komersial perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari suatu karya cipta seseorang tersebut, oleh sebab itu sudah semestinya jika perusahaan tersebut ‘membayar nilai’ dari karya intelektual seseorang yang dimanfaatkan secara komersial dalam rangka kegiatan usaha tersebut, kepada pihak yang berhak, dalam hal ini adalah pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta.

¹⁴ www.kci.or.id, 10 Maret 2007

Pembagian royalti *performing right* yang diterima oleh pencipta dari hasil pungutan yang telah dilakukan oleh KCI dalam satu tahun dibagi berdasarkan perhitungan sesuai yang telah disepakati sebelumnya, yaitu hasil pendapatan royalti diberikan pada pencipta.¹⁵ Para pencipta lagu di Indonesia tidak secara otomatis menjadi peserta KCI tanpa pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar KCI telah benar-benar mendapatkan kuasa dari pencipta. Di Indonesia sendiri terdapat dua ribu lebih pencipta yang merupakan anggota dari KCI seperti Ismail Marzuki, Gesang, Rinto Harahap, Titik Puspa, Ariel Peterpan, Katon Bagaskara, Anang, Armand Maulana, Sheila on 7, Melly Goeslaw, dan lain-lain. Sedangkan pemegang hak cipta asing ada lebih dari dua juta lebih pencipta lagu asing di seratus sebelas negara seperti John Lennon, Elvis Presley, Stevie Wonder, Michael Jackson, Phill Collins, Madonna, David Foster dan lain-lain.¹⁶

Kurang lebih Rp. 70 dari setiap Rp. 100 yang berhasil dihimpun/dikumpulkan dikembalikan kepada para pemegang Hak Cipta musik. Pembayaran tersebut disebut sebagai royalti. Sisanya dipergunakan untuk menutup biaya administrasi. Royalti KCI merupakan sumber penghasilan yang penting bagi para pencipta lagu dan penulis lirik.¹⁷

Besarnya royalti yang diterima oleh tiap Pemberi Kuasa tergantung pada:

1. Apakah lagunya sudah didaftarkan
2. Apakah lagunya benar-benar dimainkan dan seberapa sering lagu tersebut dimainkan (makin sering makin banyak royaltinya)
3. Berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh KCI pada tahun itu untuk kategori Pengguna yang memainkan lagunya

Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran royalti ini maka diperlukan suatu *controlling* dalam rangka melakukan pengawasan terhadap lagu dan/atau musik yang dimanfaatkan oleh *user*. Bentuknya bisa berupa:

1. *Log Sheet* (daftar/lembar), yang merupakan catatan lagu yang diputar/diperdengarkan;
2. *Monitoring* dari TV;

¹⁵ Wawancara dengan Bp. Baskoro, Bendahara KCI, Jakarta, 3 Mei 2007

¹⁶ Buletin Cakra Edisi 2006, hlm 07

¹⁷ Buletin Cakra, Edisi Maret 2005, hlm 07

3. *Sample*/rata-rata lagu yang diputar/diperdengarkan.

Untuk stasiun radio swasta selama ini melakukan pembayaran royalti melalui lembaga PRSSNI. Mekanismenya adalah PRSSNI Pusat di Jakarta melakukan *MoU* Kerjasama dengan KCI dalam hal pemungutan/ penarikan secara kolektif pembayaran royalti. Sehingga dengan adanya pembayaran secara kolektif, pihak stasiun radio swasta tidak merasa kesulitan dalam hal melaksanakan kewajiban pembayaran royalti tersebut. PRSSNI yang merupakan wadah organisasi bagi stasiun radio swasta di Yogyakarta berdiri sejak tahun 1969, sudah melakukan kerjasama dengan KCI dalam hal meng-*collect* pembayaran royalti sejak tahun 1998.

Besar nominal royalti yang dibayarkan jumlahnya bervariasi dari tahun ke tahun. Sebagai contoh untuk tahun anggaran 2005/2006 dan tahun anggaran 2006/2007 nominalnya adalah sebesar Rp. 75.000/ tahun. Jumlah ini tidak sama jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan penghitungannya semuanya didasarkan pada keputusan PRSSNI pusat di Jakarta.¹⁸

Dengan nilai nominal sebesar Rp. 75.000/ tahun tentu saja tidak akan mengganggu jalannya kondisi perekonomian dari usaha stasiun radio swasta tersebut. Karena jumlah tersebut sangat kecil sekali persentasenya dibandingkan dengan nilai keuntungan atau laba yang diperoleh dari stasiun radio swasta per tahunnya.

Untuk tempat hiburan Boshe VVIP Club pembayarannya dilakukan melalui KCI yang juga ditagih pertahunnya. Sedangkan nominalnya atas permintaan responden tidak diperkenankan untuk dipublikasikan, namun melalui perhitungannya didasarkan pada kesepakatan antara KCI dengan pihak manajemen Boshe VVIP Club.

Di dalam formulir aplikasi lisensi KCI untuk *Music Performance in Restaurant, Pub and Cafe*, penghitungan biaya lisensinya adalah didasarkan dari jumlah pemakaiannya musiknya dengan parameter untuk *Live Music* dihitung berdasarkan jumlah kursi dan jumlah *TV/Video Screen*. Untuk perkursinya

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Vitri, Pengurus PRSSNI, Yogyakarta, 19 April 2007

dikenakan tarif Rp. 15.000 sedangkan TV/*Video Screen* per unitnya dikenakan biaya Rp. 9.500.

3) **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Royalti Terhadap Karya Cipta Musik Dan Lagu.**

Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban pembayaran royalti atas *performing right* karena masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai dan menghormati karya cipta seseorang. Hal ini tercermin karena ada sebagian *user* yang dalam hal memenuhi kewajibannya atas pembayaran royalti, dilakukan dengan setengah hati, artinya tidak dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai bentuk penghormatan atas karya intelektualnya yang dimanfaatkannya untuk tujuan komersial/mencari keuntungan, seperti pelaksanaan pembayaran royalti untuk stasiun radio swasta melalui PRSSNI. Sedangkan ada sebagian *user* yang sama sekali tidak mengakui hak ekonomi dari pencipta, dengan tidak melaksanakannya kewajiban pembayaran royalti.

Faktor yang kedua yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban pembayaran royalti tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi Hak Cipta serta ketentuan-ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada umumnya yang disebabkan karena masih belum adanya sosialisasi yang memadai mengenai hal tersebut dalam bentuk penyuluhan hukum.

Setelah dilakukan penelitian terhadap responden yang juga merupakan *user*, ada beberapa yang memahami peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta, tetapi pemahaman mereka hanya sebatas adanya pencipta dan karyanya, informasi tersebut di peroleh melalui media cetak dan/atau elektronik.

Selain itu, para responden juga mengetahui dan memahami bahwa pencipta lagu berhak atas royalti. Namun tidak mengetahui bahwa ada hak-hak ekonomi yang melekat pada *performing rights*.

D) KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Para responden sebagian besar belum sepenuhnya memahami dengan sungguh-sungguh mengenai kewajiban-kewajiban yang timbul berkaitan dengan pemanfaatan karya intelektual seseorang yang berupa karya cipta musik dan/atau lagu. Khususnya mengenai hak dari pencipta yang timbul dari *performing rights*. Kewajiban untuk melaksanakan pembayaran royalti *performing right* terhadap penggunaan dan pemanfaatan lagu, bagi para *user* dipandang masih setengah hati, karena hanya mengikuti aturan organisasi profesi, bahkan ada pihak *user* yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sama sekali. Meskipun juga ada responden yang benar-benar menyadari arti penting pembayaran royalti atas *performing right*.
2. Berdasarkan penelitian, untuk mekanisme pembayaran royalti terhadap karya cipta lagu dan/atau musik selama ini dilakukan secara kolektif, dan untuk itu sudah ada lembaga *collecting society* yang menangani pelaksanaan pembayaran royalti tersebut yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), yang melakukan pemungutan royalti atas *performing right* berdasarkan kuasa dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Meskipun demikian keberadaan lembaga KCI tersebut tidak sepenuhnya diakui oleh para *user*.
3. Faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pembayaran royalti tersebut karena belum dipahami dengan baik Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga belum tercipta kesadaran pada masyarakat untuk menghargai karya cipta seseorang, sehingga pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti untuk *performing right* belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia, KCI, Jakarta

Pedoman Pemberian Kuasa, KCI, Jakarta

Buletin Cakra, KCI, Edisi Maret 2005

Buletin Cakrta KCI, Edisi, Maret 2006

Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Mei 2003

Warta KCI, Lisensi Musik Sedunia, Edisi Januari 2007

KCI Financial Report 2003, KCI

www.kci.or.id, 10 Maret 2007

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Surat Kabar:

Republika. 9 Januari 1999

Suara Pembaharuan, 19 Juli 2000

SKH Kedaulatan Rakyat, 8 September 2006